

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt)

Salsabila Samosir¹, Budi Bahreisy², Romi Asmara³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

salsabila.210510205@mhs.unimal.ac.id¹, budi_bahreisy01@unimal.ac.id²,

romi.asmara@unimal.ac.id³

ABSTRACT; *The purpose of this study is to determine how the legal regulations apply to children in conflict with the law in the crime of sexual exploitation and to determine the application of material law to the crime of sexual exploitation of children committed by minors. This study uses a normative legal method using a statutory approach. The nature of the study uses descriptive to describe the subject or object in more depth, detail and breadth, the legal sources in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study is library research, the study shows that there is a disparity in the sentencing decided by the judge. The legal regulations for children in conflict with the law use Law Number 35 of 2014. The application of material criminal law by the judge decides that the child perpetrator is sentenced to 2 years in prison and 3 months of job training. The judge's consideration in imposing a sentence is that there are mitigating reasons for the child perpetrator, where the child admits and regrets his actions, the child has never been punished and the child is still young so that he can still be educated and guided to change his behavior in the future. Thus, this thesis emphasizes that laws related to children, especially regarding sexual exploitation, need to be studied more deeply so that cases involving children and the law can be resolved properly. This thesis emphasizes that judges are expected to be more careful in applying decisions to child perpetrators of criminal acts of exploitation and must pay attention to the interests of the victim, especially in the case of child victims whose losses are very large.*

Keywords: *Judge's Decision, Criminal Act, Exploitation, Sexual, Children.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual dan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif untuk menggambarkan subjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian menunjukkan

terdapat disparitas pada penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Penerapan pidana materil oleh hakim memutuskan anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan 3 bulan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu terdapat alasan yang meringankan anak pelaku, dimana anak mengakui dan menyesali tentang perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih muda sehingga masih dapat di didik dan dibina untuk merubah perilakunya di masa depan. Dengan demikian, skripsi ini menegaskan supaya undang-undang yang berkaitan dengan anak khusus nya tentang eksploitasi seksual perlu dikaji lebih mendalam agar kasus yang menyangkut anak dan hukum dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Skripsi ini menegaskan agar hakim diharapkan lebih cermat dalam menerapkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi harus memperhatikan kepentingan korban, khususnya dalam hal anak korban yang kerugiannya sangat besar.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Eksploitasi, Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran strategis, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungannya eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan². Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat³.

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.3.

² Ramadhan, F. F., Hatta, M., & Herinawati, H. Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8 No 1, 2025, hlm.3.

³ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004. hlm. 18-19.

Di mata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarigondervoordij*)⁴. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵.

Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan⁶. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek atau subjek hukum yang wajib dilindungi⁷. Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pelatihan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya⁸. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian sering disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*)⁹.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana¹⁰. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berlaku prosedur peradilan sendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan peradilan

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1-2.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 297 Tahun 2014.

⁶ Bahreisy, Budi, Ferdys Saputra, & Hidayat Hidayat. Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe, *EKSEKUSI* 4.1 (2022), hlm.90.

⁷ Susan Afifah Denadin, Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Pampas, Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol 3, No 2, 2022, hlm.3.

⁸ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.1.

⁹ Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Kaidah Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol 9, No. 3, 2008, hlm.940.

¹⁰ S. Masribut Sardol, Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Judiciary*, Vol.6, No.1, 2017, hlm.64–86.

pidana anak¹¹. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah tindak pidana eksploitasi seksual. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah, yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa¹².

Salah satu kejahatan eksploitasi seksual yang telah putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dimana pelaku salah satunya juga merupakan anak dibawah umur. Anak melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkara dalam Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2024/Pn.Tbt tertanggal 08 Maret 2024 ini sangat menarik untuk diteliti, hal tersebut dikarenakan dalam perkara tersebut melibatkan anak yang berkedudukan di satu sisi sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi yang berbeda anak juga berkedudukan sebagai korban tindak pidana. Hal ini menyebabkan ada dua kepentingan hukum yang harus dijaga dan diterapkan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹³. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui

¹¹ Najemi, Andi, Kabib Nawawi, & Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4.No 2 ,2020, hlm.440-454.

¹² Marpaung, S. R., Nur, M., & Yusrizal, Y, PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7,No 3,2024, hlm.3.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hlm. 24

media internet¹⁴. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi seksual serta menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt. Penelitian ini mengulas dan mengevaluasi anak sebagai pelaku pidana dan anak sebagai korban menyebabkan ada dua kepentingan hukum yang harus dijaga dan diterapkan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. serta mengaitkannya dengan hasil studi kasus melalui putusan pengadilan. Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses terusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data akan diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan¹⁵.

No	Penulis n dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan/Gap Dalam Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang ditawarkan
1	Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati. (2024)	Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri LubukLingga Nomor 30/Pid.Sus-	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, perbedaan mendasar terletak pada fokus analisisnya lebih menekankan pada aspek	Penelitian ini hanya membahas tentang dasar pertimbangan hakim maupun pertimbangan fakta dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak pada putusan	Penelitian akan meneliti lebih luas tentang penerapan hukum pidana materiil pada anak sebagai pelaku.	Penelitian ini difokuskan pada untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Keenam, 2020, hlm.160.

¹⁵ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.91.

		Anak/2022/P N.Llg)	pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam putusan pengadilan negeri Lubuklinggau.	pengadilan negeri Lubuklinggau ¹⁶ .		pada tindak pidana eksploitasi seksual Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tbt.
2	Ratna Sari Kristiani	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)	Fokus penelitian yang dilakukan Ratna Sari Kristiani yaitu bahwa terjadinya kejahatan eksploitasi terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor pendorong yang bersumber dari keluarga dan lingkungan, faktor rendahnya taraf pendidikan,serta kurangnya	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari Kristiani, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ataupun menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di Kota Pekanbaru, dalam upaya preventif berupa pemaparan nilai-nilai atau norma-norma agama sejak dini, upaya preventif berupa melakukan pengawasan atau patroli secara langsung di tempat-tempat	Penelitian yang penulis ingin teliti rumusan masalah dalam penelitian ini lebih luas dengan menganalisis tidak hanya aspek pemidanaan tetapi juga pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana eksploitasi	Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak harus merujuk pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁶ Tiara Ayu Utami, dan Dessy Rakhmawati. "Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid. Sus-Anak/2022/PN LLG)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2024, hlm.25-33.

			kepedulian pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.	yang diduga terjadi kejahatan eksploitasi, serta upaya represif berupa penanganan di kantor kepolisian sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana ¹⁷ .	seksual dan kesesuaiannya dengan undang-undang perlindungan anak.	
3	Farida Hayati Nababan (2016)	Penjatuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan Anak (Studi Putusan No 70/Pid.Sus-Anak/2015/P.N.Mdn) ¹⁸	Focus penelitian Farida Hayati Nababan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan perlindungan anak sebagai pelaku dan korban TPPO.	Permasalahan pada penelitian Farida Hayati Nababan yaitu kritik terhadap efektivitas pidana penjara sedangkan penelitian yang penulis ingin teliti rumusan masalah dalam penelitian ini lebih luas dengan menganalisis tidak hanya aspek pembedaan.	pada penelitian ini berfokus pada penerapan pidana yang diputuskan hakim terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban eksploitasi seksual	Penulis meneliti pada pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

¹⁷ Ratna Sari Kristiani, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)", *Skripsi S-I Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, 2020, hlm. 58-70.

¹⁸ Farida Hayati Nababan. "Penjatuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan Anak (Studi Putusan No 70/Pid. Sus-Anak/2015/PN. MDN)." 2016, hlm.23.

4	Mierilda Raisya Febiola (2022)	Analisa Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/P N.Ptk) ¹⁹	Fokus penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk bahwa pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya tidak hanya dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan, tujuannya untuk menimbulkan efek jera, perlunya koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian, Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pemerintah, meningkatkan penyediaan Infrastruktur (ruang pemeriksaan khusus anak	Pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangk an kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang perlindungan anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Sebab dalam fakta yang terjadi di lapangan, perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana eskploitasi seksual kepada korban dilakukan secara berulang tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada	Peneliti akan meneliti penerapan hukum pidana materiil terhadap anak pelaku eksploitasi seksual anak	Penelitian ini tidak hanya melihat aspek penerapan pasal, tetapi juga mengkaji bagaimana a pertimban gan hakim sejalan dengan prinsip perlindun gan anak dalam sistem peradilan pidana anak.
---	--------------------------------	--	--	---	--	--

¹⁹ Mierida Raisya Febiola."Analisa Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Ptk)." *Jurnal Fatwa Hukum*, 2024, hlm.6.

			pada setiap resot Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Pengadilan Negeri), melakukan sosialisasi rutin dalam mencegah tidak pidana eksploitasi seksual dengan melakukan edukasi kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan kesusilaan, memberikan ancaman hukuman.	terdakwa sendiri, hanya 3 (tiga) bulan kurungan yang seharusnya 5 tahun penjara.		
--	--	--	--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)²⁰. Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*intercoss seksual*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.3.

perkawinan²¹. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial²². Baik anak yang berhadapan maupun yang berkonflik dengan hukum harus lah memiliki prinsip keadilan bagi keduanya. Pengertian keadilan bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak yang memperoleh layanan dan perlindungan secara ideal dari sistem peradilan dan proses hukum yang ada²³.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dan/atau remaja dimaknai sebagai kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan anak itu menyadari jika tindakannya tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman (pidana)²⁴. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam sistem peradilan pidana anak, sangat diutamakan untuk melakukan upaya restoratif dan diversi, namun jika tidak menemukan kesepakatan, maka jalan terakhir adalah proses peradilan anak. Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana di bawah umur dari prosedur pengadilan dan mengarahkan mereka ke dukungan

²¹ Fransiska, Novita E, Zulkifli Ismail A, & Melanie Pita S, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Mazda Media, Jakarta, 2021, hlm.23.

²² Ragam Santika, NPM.121000073, Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Accessed 3 April 2025, <http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>.

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 89.

²⁴ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol.6. No.1.2016. hlm.59.

resmi atau tidak resmi yang diberikan oleh masyarakat sehingga menghindari pengaruh negatif dari persidangan pengadilan²⁵.

Pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan terdiri atas Pidana pokok, dan Pidana tambahan, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: “pidana peringatan, pidana dengan syarat (diantaranya pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara²⁶. Pidana penjara yang dapat dijatuhi bagi anak yang berkonflik dengan hukum paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan anak, sebagai generasi penerus bangsa, yang harus dilindungi hak-haknya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Dan hakim juga harus mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua atau wali atau pengasuh, hubungan anggota keluarga, kondisi lingkungan, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan²⁷.

Tindak pidana eksploitasi anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76 I dan Pasal 88. Regulasi ini mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau terhadap seksual Anak dengan hukuman yang sangat berat, yaitu pidana penjara dan denda yang sangat besar.

Penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah sesuai dan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Undang-undang tersebut merupakan hukum positif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya, dan penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seksual haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak

²⁵ Romi Asmara, Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.16. No.2. 2021. hlm.325.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan 1, 2008, hlm.125.

yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif²⁸.

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan (Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt)

Dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku, oleh karena Anak Pelaku masih berusia di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan hukum, maka Anak Pelaku harus diproses secara pidana berdasarkan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pemidanaan anak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk 2 (dua) hal yaitu pidana dan tindakan.

Dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana eksploitasi seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt, dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai kronologi perkara dimana selanjutnya akan dipahami alasan dari pertimbangan hakim tersebut.

1) Kronologi Perkara

Pada awal mulanya, sekitar bulan November Tahun 2023 sekitar pukul 21:30 wib bertepatan di jalan Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, anak menchat anak korban dari *massenger facebook* untuk mengajak anak korban keluar, lalu anak korban dijemput anak pelaku dan mengantarkan anak korban ke perumahan Paya Pasir, selanjutnya anak korban masuk kedalam rumah lelaki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, lalu anak mendapatkan imbalan sebesar Rp.300.000, dari hasil persetubuhan tersebut anak korban membagi hasil kepada anak sebesar Rp.100.000 dan kembali memberikan uang Rp.100.000 untuk mengisi minyak.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01:30 wib, anak korban dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kota Tebing Tinggi untuk melayani lelaki hidung belang dan memberikan imbalan kepada anak sebesar Rp.1.000.000 lalu anak

²⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2005, hlm. 26.

memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.400.000, lalu kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 pukul 12:30 wib, bertempat di Losmen Eriko anak korban kembali disuruh melayani lelaki hidung belang dan mendapatkan imbalan sebesar Rp.220.000.

2) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt, menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidairitas sebagai berikut :

a. Dakwaan Primair

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 761 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang Ri No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Dakwaan Subsidair

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 dari Undang-Undang Ri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 761 Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair pasal 88 dari Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 761 Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

4) Putusan Hakim

Hakim menyatakan bahwa Anak Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan; dan membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam perkara nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tbt. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada anak tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pertentangan putusan dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini tumpang tindih dan menjadi masalah karena pengadilan harus mendasarkan putusannya pada persyaratan Undang-undang.

Sebagai Hakim yang terakhir menjatuhkan sanksi Pidana, Hakim harusnya tidak boleh terlepas dari prinsip Hukum “*lex Specialis Legi Generale*” maka dari itu tindak pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam penanganannya kasus ini Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa, dan keyakinan hakim itu sendiri.

Pelaku tindak eksploitasi seksual tetap harus dikenakan secara penuh kepada pelaku, baik pelakunya orang dewasa ataupun masih anak-anak, dimana anak disini sudah merupakan anak yang berusia remaja yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan melakukan secara sadar tindak pidana tersebut, sehingga peneliti memberikan pernyataan bahwa moral yang telah rusak dan pergaulan yang tidak baik begitu pula dengan niat si anak pelaku yang sejak awal tidak baik, membuktikan bahwa si anak pelaku walaupun masih dikategorikan sebagai anak namun pelaku dengan keadaan sadar dan dengan keinginannya sendiri melakukan tindak pidana eksploitasi seksual tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan yang ditelaah oleh penulis merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan anak. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketidaksesuaian hukuman ini terjadi karena putusan hakim terlalu rendah dari tuntutan hukum yang ada, meskipun terdapat faktor meringankan yang dipertimbangkan, hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara undang-undang yang mengikat dengan keputusan hakim yang dianggap tidak cukup mencerminkan keseriusan tindak pidana tersebut. hakim seharusnya lebih konsisten dalam mengikuti ketentuan undang-undang, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial anak pelaku, namun tanpa mengurangi esensi keadilan dan kepastian hukum, tujuan akhir dari pemidanaan bukan hanya untuk menghukum anak atas kesalahan, sebaliknya, hukuman diharapkan akan membuat anak merenungkan dan mengakui kesalahan atas tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2011.
- Fransiska, Novita E, Zulkifli Ismail A, & Melanie Pita S, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta: Mazda Media, 2021.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta:Bumi Aksara,1990.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung:Alumni, 2014.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cetakan Keenam, 2020.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Cetakan 1, 2008.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan 1, 2005.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, 2004.
- Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang:Setara Press, 2013.
- Najemi, A., Nawawi, K., & Purwastuti, L.Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4 No 2, (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10876>.
- Bahreisy, B., Saputra, F., & Hidayat, H. Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. *EKSEKUSI*, 4,No 1,(2022), <http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>
- Farida Hayati Nababan, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Perdagangan Anak (Studi Putusan No 70/Pid. Sus-Anak/2015/PN.MDN), (2016) <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1114>.
- Guntarto Widodo,Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6, No 1. (2016) <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>.
- Ika Saimima,Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Kaidah Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol 9, No. 3, (2008)

[https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+\(2008\)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&oq=Saimima%2C+Ika%2C+Perlindungan+Terhadap+Anak+Yang+Berkonflik+Dengan+Hukum+(2008)+9+Jurnal+Kajian+Ilmiah+Lembaga+Penelitian+Ubhara+Jaya+938&aqs=chrome..69i57.755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Kristiani, Ratna Sari, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*, PhD Thesis, Universitas Islam Riau, (2020) <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9773>.

Mierida Raisya Febiola, *Analisa Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/ 2022/Pn.Ptk). Jurnal Fatwa Hukum*, (2024) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/64245>.

Marpaung, S. R., Nur, M., & Yusrizal, Y, *Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, No 3. (Agustus 01,2024), Accessed 5 Juli 2025, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16897>.

Romi Asmara, *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16. No.2, (2021), <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.

Ramadhan, F. F., Hatta, M., & Herinawati, H. *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8. No 1. (Januari 20, 2025), Accessed 18 Juni, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19344>

Susan Afifah Denadin, *Pelaksanaan Penangan Anak Melalui Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Pampas, Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 3, No 2. (2022), <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19297>.

S. Masribut Sardol, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam*

Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Judiciary. (2017)

<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/46>.

Tiara Ayu Utami, dan Dessy Rakhmawati, Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Analsis Putusan Pengadilan Negri Lubuklinggau Nomor 30/Pid. Sus-Anak/2022/PN LLG). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.(2024) <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50011>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan et al., “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tbt,” 2024.

Ragam Santika, NPM.121000073, 2016,Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akses tanggal 03 April 2025, <http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>.